BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menerapkan sistem desentralisasi yang mendelegasikan wewenang kepada pemerintah daerah agar mengatur urusan pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Kebijakan ini diterapkan dengan tujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta sanggup menyelesaikan persoalan masyarakat secara langsung. Dengan adanya pembagian wewenang tersebut, setiap daerah memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi lokalnya sesuai dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang dimilikinya. Selain itu, sistem ini juga diarahkan untuk mempercepat laju pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai daerah. Pelaksanaan kewenangan tersebut diharapkan mampu mendorong terwujudnya kemandirian daerah. Kemandirian daerah dimaknai sebagai kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya, merancang kebijakan, dan melaksanakan program pembangunan secara otonom serta penuh tanggung jawab. Konsep ini juga menggambarkan sejauh mana daerah dapat mengambil keputusan strategis untuk kepentingan masyarakat tanpa bergantung secara berlebihan pada pemerintah pusat. Dengan tingkat kemandirian yang memadai, daerah dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki serta meningkatkan mutu pelayanan publik dan kesejahteraan penduduknya.

Wilayah Timur Indonesia, yang meliputi provinsi-provinsi seperti Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara, merupakan kawasan yang memiliki kekayaan

sumber daya alam yang berlimpah. Namun demikian, di sisi lain kawasan ini masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang kompleks.

Sejumlah tantangan tersebut antara lain berupa keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas wilayah, serta kualitas sumber daya manusia yang belum merata jika dibandingkan dengan kawasan lainnya di Indonesia. Kondisi ini turut memengaruhi tingkat kemandirian daerah, terutama dalam aspek pengelolaan keuangan. Kapabilitas pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan secara mandiri juga belum optimal, sehingga sebagian kebutuhan pembiayaan masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, sebagian besar provinsi di Wilayah Timur Indonesia belum bisa memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber penerimaan utama. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih relatif rendah, sehingga dana transfer dari pemerintah pusat tetap mendominasi struktur penerimaan daerah. Kenyataan ini mengindikasikan, pemanfaatan potensi ekonomi setempat, baik melalui pajak daerah, retribusi daerah, maupun sumber-sumber pendapatan lainnya, belum berjalan secara maksimal.

Rendahnya kontribusi PAD menyebabkan pemerintah daerah belum mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah secara mandiri, sehingga ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat masih tergolong tinggi. Temuan tersebut menandakan tingkat kemandirian fiskal daerah di Wilayah Timur Indonesia masih lemah. Makin besar porsi dana transfer dalam struktur pendapatan daerah, makin terbatas pula kapasitas

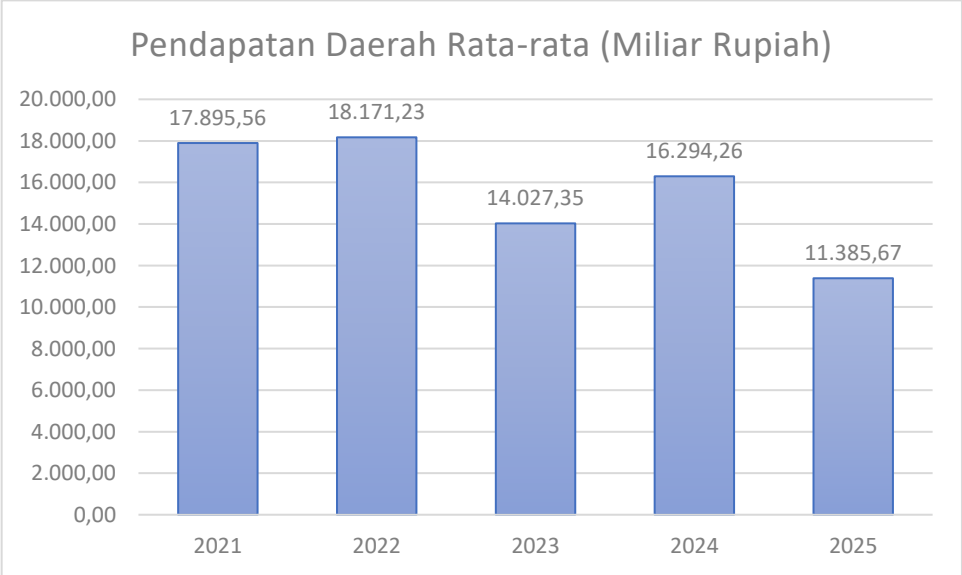
pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaannya secara otonom. Dengan demikian, upaya optimalisasi PAD perlu terus ditingkatkan guna memperkuat kapasitas fiskal daerah, sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat dapat dikurangi secara bertahap.

Sejalan dengan pentingnya desentralisasi yang telah diterapkan di Indonesia, peningkatan kemandirian daerah merupakan target yang harus terus diupayakan, termasuk di kawasan timur. Dengan kewenangan yang telah diberikan kepada daerah, pemerintah daerah di wilayah timur diharapkan dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki, memperkuat kapasitas tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan kemampuannya dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini menjadi penting agar pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan secara optimal dan mampu mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia (Novianti, 2022).(Novianti, 2022)

Pendapatan daerah merupakan seluruh penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Penerimaan ini tercantum dalam APBD dan mencerminkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhannya serta mendanai program-programnya secara mandiri (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

Sumber-sumber pendapatan daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dari pemerintah pusat yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Makin tinggi kontribusi PAD, hal tersebut menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga makin besar proporsi PAD maka

makin tinggi pula tingkat kemandirian keuangan daerah (Kristina et al., 2021).(Kristina et al., 2021)



Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, diolah.

Gambar 1.1 Rata-rata Pendapatan Daerah 2021–2025

Berdasarkan data pada grafik "Pendapatan Daerah Rata-rata (Miliar Rupiah)" periode 2021–2025, terlihat bahwa perkembangan pendapatan daerah cenderung mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2021, rata-rata pendapatan daerah tercatat sebesar 17.895,56 miliar rupiah, kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 18.171,23 miliar rupiah. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam penerimaan daerah, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dana transfer dari pemerintah pusat.

Namun demikian, pada tahun 2023 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 14.027,35 miliar rupiah. Penurunan ini menandakan melemahnya penerimaan daerah dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2024

pendapatan daerah kembali meningkat menjadi 16.294,26 miliar rupiah, yang mengindikasikan adanya upaya pemulihan atau pengoptimalan sumber-sumber pendapatan. Akan tetapi, pada tahun 2025 pendapatan daerah kembali menurun menjadi 11.385,67 miliar rupiah, yang merupakan angka terendah selama periode tersebut. Secara keseluruhan, tren ini mengindikasikan, pendapatan daerah belum stabil dan masih mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu.

Penurunan pendapatan daerah pada tahun 2023 dan 2025 mengindikasikan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan berbagai sumber penerimaan masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh terbatasnya penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah, belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi yang dimiliki, serta keterbatasan infrastruktur dan rendahnya tingkat investasi di kawasan timur Indonesia. Akibatnya, kapasitas fiskal daerah menjadi lemah sehingga pendapatan daerah mengalami penurunan pada beberapa periode. Keadaan ini memperlihatkan bahwa kontribusi pendapatan asli daerah dalam membiayai pembangunan belum cukup kuat untuk menopang kebutuhan daerah secara mandiri. Oleh karena itu, upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah harus terus didorong guna memperkuat kemandirian keuangan daerah.

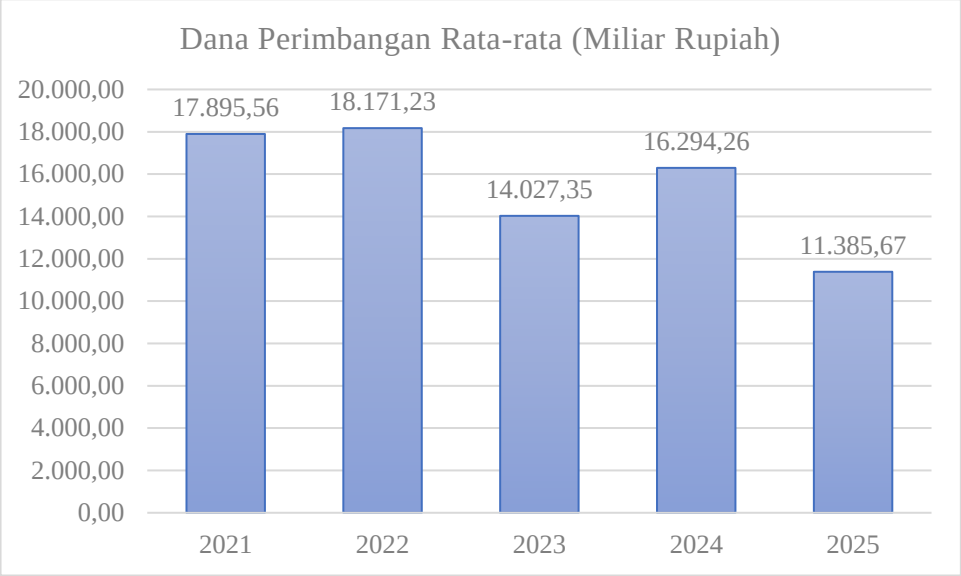
Situasi tersebut menggambarkan bahwa pemerintah daerah belum memiliki tingkat kemandirian keuangan yang memadai. Minimnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah menunjukkan terbatasnya kapasitas pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri. Implikasinya, daerah masih sangat bergantung pada

dana transfer dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, upaya peningkatan PAD harus terus dilakukan guna memperkuat kapasitas fiskal daerah serta mendorong terciptanya kemandirian keuangan daerah yang lebih baik dalam kerangka otonomi daerah.

Penurunan pendapatan daerah tersebut dapat disebabkan oleh belum optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang masih menjadi persoalan bagi banyak pemerintah daerah, khususnya di Wilayah Timur Indonesia. Berdasarkan data DJPK, masih terdapat potensi pajak dan retribusi daerah yang belum dikelola secara optimal, sehingga diperlukan upaya peningkatan efektivitas pemungutan serta penguatan kepatuhan wajib pajak daerah. Di samping itu, penerimaan PAD juga dipengaruhi oleh perlambatan aktivitas ekonomi, rendahnya investasi di sejumlah daerah, serta belum maksimalnya pemanfaatan potensi ekonomi lokal. Kondisi ini mengakibatkan kemampuan daerah dalam meningkatkan penerimaan PAD belum stabil dari tahun ke tahun, sehingga berdampak pada fluktuasi pendapatan daerah secara keseluruhan.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada pemerintah daerah guna mendukung penyelenggaraan otonomi daerah. Orientasinya ialah guna menekan kesenjangan finansial antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah, sehingga pembangunan dapat berlangsung secara lebih merata. Komponen dana transfer ini meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Penyaluran DBH kepada pemerintah daerah didasarkan pada penerimaan dari sektor perpajakan dan sumber daya alam. DAU

ditujukan guna pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (Fadhila et al., 2025), sedangkan DAK dialokasikan untuk mendanai program atau kegiatan tertentu yang menjadi prioritas nasional. Melalui dana perimbangan, pemerintah daerah dapat membiayai pelayanan publik dan pembangunan meskipun kapasitas pendapatan aslinya masih terbatas.(Fadhila et al., 2025)



Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, diolah.

Gambar 1.2 Perkembangan Dana Perimbangan Wilayah Indonesia Timur

Berdasarkan grafik "Dana Perimbangan Rata-rata (Miliar Rupiah)" selama kurun waktu 2021–2025, terlihat bahwa dana perimbangan menunjukkan fluktuasi yang tidak stabil. Pada tahun 2021, nilainya tercatat sebesar 17.895,56 miliar rupiah, kemudian meningkat menjadi 18.171,23 miliar rupiah pada tahun 2022. Kenaikan ini mengindikasikan adanya pertambahan alokasi transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Akan tetapi, pada tahun 2023 terjadi penurunan yang cukup drastis hingga mencapai 14.027,35 miliar rupiah. Setelah itu, dana perimbangan kembali meningkat menjadi 16.294,26 miliar rupiah pada tahun 2024,

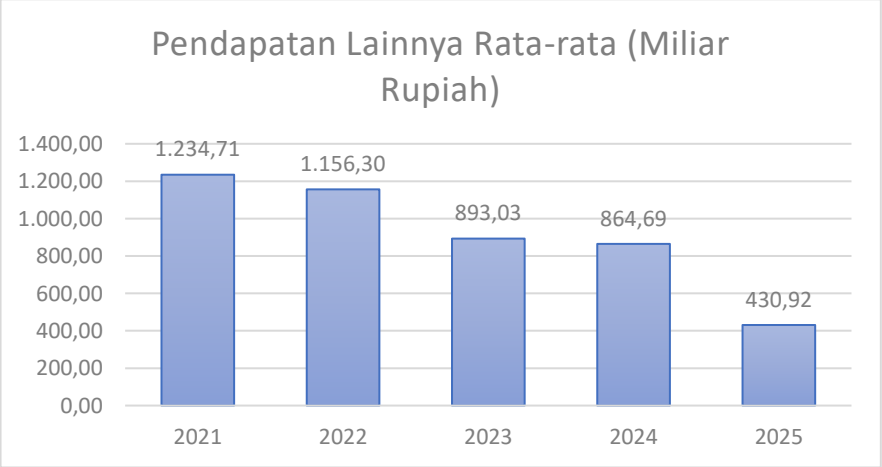
sebelum akhirnya merosot lagi menjadi 11.385,67 miliar rupiah pada tahun 2025—angka tersebut merupakan posisi paling rendah selama periode pengamatan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa alokasi dana perimbangan belum konsisten dari tahun ke tahun. Ketidakstabilan keuangan tersebut dapat mendegradasi ruang fiskal daerah untuk mendanai berbagai program infrastruktur maupun pelayanan masyarakat, terutama pada daerah-daerah yang postur APBD-nya masih ditopang secara dominan oleh alokasi dana perimbangan dari otoritas pusat.

Di samping itu, dana perimbangan masih mendominasi susunan pendapatan daerah di kawasan Indonesia Timur. Realitas ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tetap bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat lantaran kapasitas fiskal untuk menggali dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum memadai. Dengan demikian, dana perimbangan memiliki peran yang sangat krusial dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah (Kristina et al., 2021).(Kristina et al., 2021)

Naik-turunnya jumlah dana perimbangan setiap tahun juga menjadi kendala dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah. Jika alokasi mengalami penurunan, ketergantungan pemerintah daerah pada dana transfer menyebabkan ruang fiskal untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik menjadi terbatas. Oleh sebab itu, upaya pengoptimalan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dijalankan agar ketergantungan terhadap dana perimbangan dapat dikurangi secara bertahap dan kemandirian keuangan daerah makin menguat (Fadhila et al., 2025).(Fadhila et al., 2025)

Pendapatan lainnya adalah komponen pendapatan daerah yang bersumber dari luar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan. Jenis penerimaan ini diklasifikasikan sebagai lain-lain pendapatan daerah yang sah karena diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Walaupun bukan merupakan sumber utama, pendapatan lainnya tetap berperan dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah (Novianti, 2022).(Novianti, 2022)

Pendapatan lainnya mencakup hibah, dana darurat, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau pemerintah daerah lain, serta penerimaan sah lainnya berdasarkan ketentuan hukum. Keberadaan pendapatan ini membantu daerah dalam membiayai kebutuhan tertentu, khususnya ketika terjadi defisit anggaran atau keadaan darurat. Akan tetapi, karena sifatnya yang tidak selalu tetap setiap tahun, sumbangannya terhadap total pendapatan daerah cenderung lebih kecil dibandingkan dengan PAD dan dana perimbangan (Fadhila et al., 2025).(Fadhila et al., 2025)



Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, diolah.

Gambar 1.3 Perkembangan Pendapatan Lainnya Wilayah Indonesia Timur

Berdasarkan grafik "Pendapatan Lainnya Rata-rata (Miliar Rupiah)" selama periode 2021–2025, terlihat bahwa pendapatan lainnya mengalami kecenderungan penurunan sepanjang masa pengamatan. Pada tahun 2021, nilainya tercatat sebesar 1.234,71 miliar rupiah, kemudian menurun menjadi 1.156,30 miliar rupiah pada tahun 2022. Penurunan ini mengindikasikan makin berkurangnya sumbangan dari sumber-sumber pendapatan di luar PAD dan dana perimbangan.

Pada tahun 2023, pendapatan lainnya kembali menurun menjadi 893,03 miliar rupiah dan sedikit berkurang lagi pada tahun 2024 menjadi 864,69 miliar rupiah. Penurunan yang paling tajam terjadi pada tahun 2025, yaitu mencapai 430,92 miliar rupiah—angka terendah selama periode tersebut. Secara keseluruhan, kondisi ini memperlihatkan bahwa kontribusi pendapatan lainnya cenderung makin kecil dan tidak stabil. Keadaan ini dapat berdampak pada total pendapatan daerah, terutama apabila sumber-sumber pendapatan utama lainnya juga mengalami fluktuasi.

Lebih lanjut, sumbangan pendapatan lainnya dalam struktur pendapatan daerah cenderung menunjukkan pola penurunan dari tahun ke tahun. Keadaan ini mengindikasikan bahwa sumber pendapatan di luar PAD dan dana perimbangan belum sanggup memberikan tambahan penerimaan yang stabil bagi daerah. Penurunan yang cukup drastis pada tahun terakhir juga menandakan bahwa komponen ini bersifat tidak tetap dan sangat bergantung pada kondisi tertentu, seperti adanya hibah atau bantuan keuangan. Berkurangnya pendapatan lainnya dapat mengakibatkan menyempitnya ruang fiskal daerah untuk mendanai kebutuhan tambahan di luar program rutin. Apabila sumber pendapatan utama juga

mengalami fluktuasi, maka ketergantungan terhadap dana transfer pusat akan makin tinggi. Oleh sebab itu, pengelolaan dan pengoptimalan seluruh sumber pendapatan daerah perlu diperkuat agar struktur keuangan daerah menjadi lebih stabil dan berkelanjutan (Indriawati & Hasmarini, 2025).(Indriawati & Hasmarini, 2025)

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, ditemukan sejumlah perbedaan dan kesenjangan riset yang menjadi landasan dilakukannya penelitian ini. Studi yang dilakukan oleh (Patria, 2025) mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap pencapaian kemandirian keuangan daerah. Namun, penelitian tersebut hanya berfokus pada komponen PAD tanpa menyertakan variabel dana perimbangan sebagai faktor yang juga berpotensi memengaruhi tingkat kemandirian fiskal daerah.(Patria, 2025)

Studi dari (Novianti, 2022) menelaah pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah dan menemukan bahwa PAD memengaruhi positif, sedangkan peningkatan dana perimbangan cenderung memengaruhi negatif secara signifikan pada tingkat kemandirian keuangan daerah. Meskipun demikian, penelitian tersebut dilakukan pada objek dan periode yang berbeda, yang menjadikan temuannya belum bisa digeneralisasi ke daerah lain dengan karakteristik fiskal yang berbeda.(Novianti, 2022)

Menurut (Indriawati & Hasmarini, 2025), Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah justru berdampak negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian fiskal daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kontribusi

pendapatan lain-lain yang berasal dari hibah, bantuan keuangan, maupun pendapatan sah lainnya cenderung memperkuat ketergantungan fiskal daerah, terutama apabila tidak diiringi dengan peningkatan PAD. Dengan demikian, makin besar proporsi pendapatan lain-lain dalam struktur pendapatan daerah, maka tingkat kemandirian fiskal berpotensi menurun.(Indriawati & Hasmarini, 2025)

Berdasarkan perbedaan hasil studi tersebut, terlihat bahwa pengaruh komponen pendapatan daerah terhadap kemandirian keuangan masih memperlihatkan temuan yang beragam dan belum konsisten. Di samping itu, perbedaan objek dan periode penelitian mengakibatkan hasil kajian belum tentu berlaku pada daerah dengan karakteristik fiskal yang berbeda. Bertolak dari latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini diberi judul "Pengaruh Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Lain-Lain terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Wilayah Timur Indonesia" untuk menguji kembali hubungan antarvariabel tersebut secara lebih komprehensif.

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu uraian pada latar belakang di atas, rumusan masalah pada studi ini, di antaranya:

1. Bagaimana pengaruh pendapatan daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Wilayah Timur Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh dana perimbangan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Wilayah Timur Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh pendapatan lainnya terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Wilayah Timur Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan studi ini, di antaranya:

1. Menganalisis pengaruh pendapatan daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Wilayah Timur Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Wilayah Timur Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh pendapatan lainnya yang sah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Wilayah Timur Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Temuan yang dihasilkan harapannya bisa bermanfaat sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini harapannya bisa memberi sumbangan guna mengembangkan ilmu ekonomi, khususnya dalam bidang ekonomi publik dan keuangan daerah, melalui analisis mengenai pengaruh pendapatan daerah, dana perimbangan, dan pendapatan lainnya terhadap kemandirian keuangan daerah. Di samping memperkaya kajian empiris tentang faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian fiskal pemerintah daerah di Indonesia, studi ini harapannya bisa menjadi salah satu acuan untuk peneliti berikutnya dalam mengembangkan studi mengenai kondisi fiskal di Wilayah Timur Indonesia, mengingat karakteristik kawasan tersebut berbeda dengan wilayah lainnya.

B. Manfaat Praktis

Secara praktis, temuan yang dihasilkan harapannya bisa memberi rekomendasi untuk pemerintah daerah di Wilayah Timur Indonesia pada usaha meningkatkan kemandirian keuangan melalui optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah, pemanfaatan dana perimbangan secara efektif, serta peningkatan kontribusi pendapatan lain-lain yang sah. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian fiskal, pemerintah daerah bisa merumuskan strategi kebijakan yang lebih tepat dalam rangka menekan ketergantungan pada pemerintah pusat.